



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS
ADAT TERKAIT SISTEM KEKERABATAN
DI INDONESIA

Subekti¹, Suyono Yoyok Ucuk²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya,

e-mail: subekti@unitomo.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya,

e-mail: ucuk46suyono@gmail.com

Abstract

There are three kinds of inheritance law in Indonesia, namely Islamic inheritance, Customary inheritance and BW inheritance. The scope of this writing is limited to customary inheritance law. The parts of customary law have a big influence on customary inheritance law and vice versa. Customary inheritance law has its own characteristics and characteristics that are unique to Indonesia, which is different from Islamic law and western law (BW). Because the difference lies in the natural background of the Indonesian people who have the philosophy of Pancasila with a society that is Bhinneka Tunggal Ika. The inheritance law that exists and applies in Indonesia to date is still not in the form of legal unification. The purpose of this study is to analyze the inheritance system according to the customary inheritance law related to the kinship system in Indonesia.

The type of research used in this research is normative juridical research, namely research on legal systematic is research conducted on primary and secondary legal materials, the terms of reference used are the basic definitions contained in the legal system. The approach used is a conceptual approach, a statute approach and a case approach. Types of Legal Materials are primary legal materials and secondary legal materials

The results of this study indicate that the inheritance system according to the Adat Inheritance Law does not refer to the kinship system of the customary law community. Customary law communities whose system of collective inheritance can occur are parental kinship systems. Heritage assets related to inheritance must be distinguished from the origin of the assets, because they are related to the kinship system that exists in the local customary law community, whether parental, patrilineal or matrilineal, because not all inheritance can be divided individually.

Key words: *Inheritance, inheritance system, kinship system*

Abstrak

Hukum waris di Indonesia ada tiga macam, yaitu waris Islam, waris Adat dan waris BW. Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada hukum waris adat. Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat (BW). Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum berbentuk unifikasi hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pewarisan menurut Hukum Waris Adat terkait sistem kekerabatan di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap sistematik hukum adalah penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan menurut Hukum Waris Adat tidak menunjuk pada sistem kekerabatan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang sistem pewarisannya kolektif, bisa terjadi sistem kekerabatannya adalah parental. Harta peninggalan terkait dengan pewarisan harus dibedakan asal dari harta tersebut, karena berkaitan dengan sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat setempat apakah parental, patrilineal atau matrilineal, karena tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagi secara individual.

Kata kunci : Pewarisan, sistem pewarisan, sistem kekerabatan

1. Pendahuluan

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan manusia. Seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena masalah warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan dalam pembagian warisan. Hal ini tentunya berbeda ketika aturan hukum yang digunakan berbeda, karena ada yang menggunakan aturan hukum Islam, Barat dan Adat. Untuk aturan hukum adat yang memang tidak tertulis inipun, banyak sekali tergantung dari hukum adat dari masyarakat hukum adat yang mana dengan sistem kekerabatan yang berbeda juga.

Warisan merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Pewarisan berasal dari kata dasar waris. Waris berarti

orang yang mewarisi atau orang yang mempusakai. Jadi waris berarti orang yang mendapat harta warisan dari pewaris yang telah wafat. Pewaris mengandung arti orang mewariskan atau orang yang meneruskan harta peninggalan kepada para waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga kewajiban.

Hukum waris di Indonesia ada tiga macam, yaitu waris Islam, waris Adat dan waris BW. Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada hukum waris adat. Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum warispun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.¹ Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.² Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”³.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa

¹ Muhammad, B. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramitha. h. 39

² Soepomo. (1986). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha. h. 79

³ Wigjojodipoero, S. (1988). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung. h. 161

Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup. Sifat Hukum Waris Adat adalah dasar persamaan hak, dasar kerukunan, harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi, dikenal sistem penggantian waris dan harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan. Harta warisan, wajib dipertahankan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Selain itu, Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum berbentuk unifikasi hukum. Dengan kata lain, hukum waris yang berlaku dalam tata hukum positif nasional sekarang ini lebih dari satu macam bahkan dalam hukum waris, ada tiga macam hukum waris yang ada dan masih sama-sama berlaku, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Merujuk pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sistem pewarisan menurut Hukum Waris Adat terkait sistem kekerabatan di Indonesia?”

2. Metode Penelitian

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar disampaikan bahwa, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu tatanan norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁴.

⁴ Fajar, M & Ahmad Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 34.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Pluralisme Hukum di Indonesia

Berlakunya tiga macam hukum waris dalam tata hukum positif nasional sekarang ini ini disebabkan karena adanya ketentuan Pasal 163 Indische Staat Regeling yang membagi golongan Penduduk Indonesia menjadi tiga macam, yaitu: Golongan Bumi Putra / Pribumi, Golongan Timur Asing dan Golongan Eropa / Barat. Selain itu perbedaan berlakunya Hukum Adat dapat kita lihat dalam Pasal 163 Indische Staat Regeling yang isinya adalah tentang pembagian hukum yang berlaku bagi golongan penduduk dalam Pasal 163 I.S. yang berlaku bagi penduduk Indonesia yaitu :

1. Bagi golongan Bumi Putra berlaku seluruh lapangan Hukum Privat Hukum Adat.
2. Bagi Golongan Timur Asing, berlaku Hukum Adat mereka sendiri, kecuali dalam hal hukum Eropa aturan-aturan undang-undang lainnya diperlakukan terhadap mereka. Kemudian Hukum Perdata (B.W) diperlakukan terhadap orang Tionghoa sebagaimana tercantum dalam Ordonansi Staatsblad 1917 No. 129 junto Staatsblad 1924 No 557.
3. Bagi Golongan Eropa, berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan Hukum Barat (Burgerlijk Wetboek).

Akibat dari penggolongan penduduk pada zaman Hindia Belanda seperti tersebut, maka saat ini ketiga hukum waris itu berlaku berbeda bagi penduduk Indonesia sesuai dengan penggolongan di atas. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik & ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya.

Seperti yang telah terurai diatas, bahwa hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama islam kepadanya diberlakukan hukum Pewarisan islam, baik mengenai tatacara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa & memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum adatnya masing-masing disana sisi dipengaruhi oleh unsur-unsur agama & kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya diserahkan kepada hukum perdata eropa (kitab undang-undang hukum perdata).

b. Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Adat

Untuk mengetahui sistem Pewarisan dalam hukum waris adat maka harus diketahui terlebih dulu sistem kekerabatan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Bentuk, sifat dan sistem Hukum Waris Adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan atau kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang menarik garis keturunan pada tiga (3) macam, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan parental. Oleh karena itu, jika menyebut Hukum Waris Adat maka tidak bisa menjelaskan secara tepat dan pasti Hukum Waris Adat tersebut jika kita tidak menentukan terlebih dahulu sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak (laki-laki), dimana kedudukan pria lebih menonjol

pengaruhnya dari kedudukan perempuan didalam pewarisan. Pada prinsipnya sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya. Sejak perkawinannya, si istri masuk ke dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya. Begitu juga anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu, kecuali dalam hal seorang anak perempuan yang sudah kawin, ia masuk dalam lingkungan kekerabatan suaminya pula.

Dalam susunan masyarakat patrilineal ini yang berhak dan dapat menerima warisan adalah hanya anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak berhak mendapat atau menerima warisan karena dengan perkawinannya tersebut istri sudah keluar dari kerabatnya, sehingga tidak perlu menerima harta warisan. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap lebih berhak menerima warisan karena dia harus membayar apabila mau melamar calon istrinya kepada kerabat calon istrinya dan untuk seterusnya dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak dan istrinya. Jadi kalau kita lihat dari satu sisi keadilan, khususnya dalam hal kedudukan antara laki-laki dan perempuan terlebih pada era modernisasi sudah tidak relevan membedakan antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi jika hal tersebut merupakan hukum adat yang sudah tumbuh berkembang dan diakui oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan maka kita tidak bisa menilai itu adil atau tidak adil, diskriminasi atau tidak. Sistem kekerabatan patrilineal ini di Indonesia dan khususnya yang dianggap relevan dan mewakilinya antara lain terdapat di Batak, Ambon, Bali, Timor dan Gayo. Contoh di Batak jika seorang laki-laki bermarga Sirait menikah dengan seorang perempuan bermarga Silalahi maka anak yang dilahirkan bermarga ayahnya, yaitu

Sirait. Itulah mengapa di Batak dikatakan penerus garis keturunan adalah laki-laki.

Sistem matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu (perempuan) dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki dalam pewarisan. Dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris bagi anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Intinya, sistem matrilineal menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal. Dalam masyarakat ini sistem perkawinannya disebut dengan kawin sumendo atau kawin menjemput dimana pihak perempuan menjemput pihak laki-laki untuk pergi ke dalam lingkungan kerabat pihak istri, namun suami tersebut tidak masuk ke dalam kerabat pihak istri, dia tetap bertempat tinggal di dalam kerabat ibunya sendiri dan tidak termasuk di dalam kerabat pihak istrinya.

Anak-anaknya di dalam perkawinan itu masuk ke dalam *clan* atau kerabat pihak istrinya atau ikut ibunya. Prinsipnya, ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Apabila suami atau ayah tersebut meninggal dunia baik istri maupun anak-anaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Kekayaan yang ada dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan rumah-tangga (suami-istri) dan anak-anak keturunannya, biasanya diambil dari milik kerabat pihak istri. Harta kekayaan atau harta pusaka ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan Mamak Kepala Waris, yaitu seorang laki-laki yang tertua dari pihak kerabat si istri.

Dalam hal pewarisan, biasanya seorang anak tidak dapat atau menerima warisan dari pihak ayahnya, melainkan mendapat warisan dari pihak kerabat ibunya sendiri. Sedangkan harta peninggalan ayahnya sendiri jatuh kepada lingkungan kerabatnya sendiri dan tidak kepada anak-anaknya. Pada masyarakat modern sekarang ini muncul ketidakpuasan atas sistem pewarisan tersebut, akan tetapi hal ini bisa diatasi dengan cara seorang ayah pada waktu masih hidup dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya, dan hal ini dapat diterima oleh pihak kerabat ayah atau laki-laki tersebut. Sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal/keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah saja yaitu di Minangkabau.

Sistem kekerabatan parental atau bilateral menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu. Pihak suami sebagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota keluarga pihak istri dan pihak istri juga menjadi anggota kerabat keluarga pihak suami. Dengan demikian sebagai akibat suatu perkawinan seorang suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan begitu juga untuk anak-anak keturunannya, tiada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Demikian juga dalam hal perkawinan, tidak dibedakan kedudukan antara anak-anak laki-laki dan perempuan kedudukannya mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris yang utama dan pertama sebagai ahli waris. Sistem kekerabatan parental ini merupakan mayoritas dan juga tersebar merata di seluruh Indonesia misalnya Jawa dan Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Ternate.

Dengan memperhatikan dan melihat perbedaan dari ketiga macam sifat kekerabatan sebagaimana diuraikan di atas maka terlihat juga perbedaan pula dalam sifat warisan dalam tiga macam sistem kekerabatan

tadi. Disamping sistem hukum waris adat yang bermacam-macam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekerabatan dari masyarakat hukum adat tersebut. Dalam rangka pembentukan hukum waris nasional yang mengarah pada unifikasi hukum dan bersumber pada nilai-nilai Hukum Adat, seyogyanya unsur-unsur dari hukum waris adat juga dimasukkan karena yang isinya sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia, mengingat hukum adat bersifat fleksibel/luwes, dinamis, dan selalu menerima unsur dari luar.

Di bidang Hukum Waris masih nampak adanya sifat pluralistik, terlihat masih berlakunya Hukum Waris Adat, Islam dan BW secara bersama-sama, sementara di bidang Hukum Adat sendiri menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah Hukum Adat yang satu dengan lainnya, berkaitan erat dengan sistem kekerabatan (Patrilineal, Matrilineal dan Parental) dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan. Pengakuan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan itu, baik *ipso jure* maupun *ipso facto*, akan gampang ditafsirkan sebagai pengakuan yang harus dimohon oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Permohonan seperti itu akan berkonsekuensi pada ditimpakannya beban pembuktian akan masih eksistensinya masyarakat hukum adat itu kepada warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Sementara itu, kebijakan untuk mengakui atau tak mengakui yang dilakukan secara sepihak, secara sepihak akan berada di tangan para pejabat nasional yang berposisi di pusat kekuasaan.

c. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat

Dalam hukum waris Adat terdapat tiga macam sistem Pewarisan menurut Hukum Adat Indonesia, yaitu :

a. Sistem Pewarisan Individual

Ciri Sistem Pewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada para waris. Hal ini sama seperti

yang ditentukan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang sistem kekerabatannya bilateral atau parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Seiring perkembangan waktu, pada masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku. Setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan dibagi maka masing-masing waris dapat memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dijual, dinikmati atau dihibahkan kepada pihak lain .

Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusanya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri sistem Pewarisan kolektif adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi atau dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta warisan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris bersama-sama. Harta pusaka tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya diantara ahli waris dan ahli waris hanya berhak mengusahakan, mendapat

hasil dari harta peninggalan tsb. Mereka hanya punya hak pakai saja seperti pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri sistem Pewarisan mayorat, adalah Harta peninggalan diwaris oleh seluruh/ sebagian besar (sejumlah harta pokok dalam keluarga) oleh seorang anak saja. Harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung. Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penduduknya menggunakan sistem Pewarisan mayorat laki-laki. Sistem Pewarisan mayorat hampir sama dengan sistem Pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Bedanya dengan sistem kolektif adalah bahwa penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas hak yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah ibu sebagai kepala keluarga.

d. Harta Peninggalan

Menurut pengertian yang umum warisan atau lengkapnya harta warisan atau disebut harta peninggalan adalah semua harta benda baik yang berwujud (materiil) maupun yang tidak berwujud (immateriil). Dilihat dari sudut perkawinan, maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan adalah kesemuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan. Barang-barang asal itu terdiri dari:

1. Barang-barang sebelum perkawinan

- a. Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan.
- b. Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
- c. Barang yang diperoleh karena pewarisan.
- d. Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.

2. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan

- a. Barang yang tiap istri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
- b. Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) yang hanya jatuh atau diberikan kepada salah satu atau seorang suami/istri saja.

Harta peninggalan dapat berasal dari harta perkawinan, ada karena terjadi suatu perkawinan, secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Harta asal atau bawaan dan Harta bersama atau gono gini. Harta asal adalah harta yang harus diketahui siapa yang membawa dalam perkawinan berlangsung, misalnya dari hibah atau dari orang tua. Perolehan harta asal bisa sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan/gawan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan, berupa hasil jerih payah sendiri dari suami atau istri, termasuk juga hadiah. Harta gono gini adalah Harta atau barang yang diperoleh sejak perkawinan itu berlangsung, tidak peduli apakah suami saja yang bekerja atau istri saja yang bekerja.

Fungsi harta perkawinan untuk keperluan hidup bersama-sama yang dipergunakan oleh suami istri untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta anak-anaknya. Harta perkawinan/harta keluarga/harta benda

bersama yang merupakan kekayaan duniawi guna memenuhi segala keperluan hidup somah ini wajib dibedakan dengan harta kerabat. (Kadang batas-batas antara harta perkawinan dengan harta kekerabatan tidak mudah dilihat tapi kadang-kadang tampak jelas) Harta kaum dalam masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak terdiri atas:

a. Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang turun-temurun dari beberapa generasi, baik yang berupa tembilang basi yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun tembilang perak, yakni harta yang diperoleh dari hasil tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak.

b. Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah adalah harta yang turun dari satu generasi.

c. Harta pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko. Harta pencaharian ini bila pemiliknya meninggal dunia akan jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah. Untuk harta pencaharian ini sejak tahun 1952 ninik-mamak dan *alim ulama* telah sepakat agar harta pewarisan ini diwariskan kepada anaknya. Perihal ini masih ada pendapat lain, yaitu "bahwa harta pencaharian harus diwariskan paling banyak 1/3 (sepertiga) dari harta pencaharian untuk kemenakan".

d. Harta suruang

Harta suruang yaitu seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami-isteri selama masa perkawinan. Tidak termasuk ke dalam harta suruang ini, yakni harta bawaan suami atau harta tetapan isteri yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung.

4. Kesimpulan

Sistem pewarisan menurut Hukum Waris Adat tidak menunjuk pada sistem kekerabatan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang sistem Pewarisannya adalah kolektif, bisa terjadi sistem kekerabatannya adalah parental. Harta peninggalan terkait dengan Pewarisan harus dibedakan asal dari harta tersebut, karena berkaitan dengan sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat setempat apakah parental, patrilineal atau matrilineal, karena tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagi secara individual.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M & Ahmad Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad, B. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramitha
- Soepomo. (1986). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Wignojodipoero, S. (1988). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung